

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perpajakan termasuk salah satu aspek krusial dalam mendukung pembangunan suatu negara sebab berkontribusi secara signifikan sebagai sumber pemasukan domestik yang dimanfaatkan dalam membayarkan beragam kebutuhan publik. Kotsogiannis dan Salvadori (2024) menjelaskan bahwa perpajakan berkaitan erat dengan kapasitas negara dan pembangunan ekonomi, sedangkan temuan Ho et al. (2023) memperlihatkan bahwa penerimaan pajak berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi di negara berkembang. Dalam pembangunan, penerimaan pajak juga berperan dalam mendukung penyediaan infrastruktur sekaligus barang publik yang diperlukan masyarakat (Imeokparia et al., 2025). Namun, optimalisasi penerimaan pajak masih menghadapi tantangan akibat banyaknya permasalahan baik yang dilakukan secara perseorangan maupun dalam kapasitas badan usaha.

Permasalahan yang menonjol dalam pengelolaan penerimaan negara adalah praktik penghindaran pajak atau *tax avoidance*. Graham et al. (2014) menunjukkan bahwa pertimbangan seperti pembayaran pajak kas, *effective tax rate*, dan laba menjadi faktor penting dalam keputusan perencanaan pajak entitas. Luo et al. (2024) juga menerangkan bahwa *tax avoidance* berkaitan dengan penilaian perusahaan oleh investor, tetapi manfaatnya dapat dipengaruhi oleh kualitas pengungkapan informasi pajak dan risiko agensi dalam perusahaan.

Di tingkat global, penghindaran pajak korporasi menjadi ancaman serius bagi kapasitas fiskal negara. Crivelli et al. (2016) memperkirakan bahwa pengalihan laba korporasi lintas yurisdiksi menyebabkan kehilangan penerimaan pajak sekitar 1% dari produk domestik bruto (PDB) di negara maju dan hingga 1,3% PDB di negara berkembang setiap tahunnya. Kondisi ini diperburuk oleh rendahnya *tax ratio* di banyak negara dengan perekonomian yang masih berkembang, termasuk Indonesia. Menurut Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD, 2024), rasio pajak Indonesia hanya berada di kisaran 10,9% dari PDB pada tahun 2021, jauh tertinggal daripada rata-rata kawasan Asia-Pasifik senilai 19,8% maupun rata-rata negara anggota OECD sebesar 34,1%. Kesenjangan tersebut mengindikasikan adanya ruang yang signifikan untuk peningkatan kepatuhan pajak dan perbaikan administrasi perpajakan, termasuk penanganan praktik penghindaran pajak oleh korporasi.

Wang et al. (2020) menjelaskan bahwa *tax avoidance* mencakup spektrum yang luas, mulai dari penggunaan ketentuan pajak secara sah untuk meminimalkan kewajiban fiskal hingga praktik agresif yang memanfaatkan celah regulasi. Berbeda dengan *tax evasion* yang bersifat ilegal karena melanggar ketentuan perpajakan secara nyata, *tax avoidance* dilakukan dalam koridor hukum yang berlaku, meskipun tidak selalu sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang ada (Hanlon & Heitzman, 2010). Kovermann dan Velte (2019) menambahkan bahwa praktik *tax avoidance* bisa menambah profitabilitas jangka pendek entitas, tetapi juga berpotensi mengakibatkan risiko reputasi, sanksi, dan litigasi apabila dilakukan secara agresif. Strategi yang umum dijumpai mencakup *transfer pricing*, *thin*

*capitalization, income shifting*, pemanfaatan yurisdiksi pajak rendah, serta rekayasa struktur kepemilikan (Hossain et al., 2024). Dari perspektif legitimasi, Lanis dan Richardson (2013) menegaskan bahwa perusahaan yang melakukan *tax avoidance* secara agresif berisiko kehilangan legitimasi sosialnya di mata pemangku kepentingan karena perilaku tersebut tidak selaras dengan tanggung jawab sosial korporasi.

Pandemi *coronavirus disease* 2019 (COVID-19) yang ditetapkan sebagai darurat kesehatan global oleh WHO pada Maret 2020 memberikan tekanan luar biasa terhadap perekonomian Indonesia. BPS (2021) menerangkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami kontraksi senilai 2,07% pada tahun 2020, merupakan penurunan terburuk sejak krisis moneter tahun 1998. Kondisi tersebut turut menekan laba perusahaan, basis pajak, dan penerimaan negara, sekaligus menciptakan ketidakpastian ekonomi yang signifikan bagi dunia usaha. Dalam situasi ketidakpastian ekonomi yang tinggi, pengaruhnya terhadap praktik *tax avoidance* berbeda-beda setiap sektornya, khususnya pada negara yang memiliki perekonomian yang masih berkembang.

Sektor infrastruktur dan konstruksi memiliki karakteristik yang menjadikannya rentan terhadap risiko pajak sekaligus memberikan ruang yang lebih luas bagi strategi *tax avoidance*. Proyek infrastruktur umumnya bernilai besar, berjangka panjang, padat modal, serta melibatkan kontrak dengan pemerintah atau badan usaha milik negara yang memerlukan pengaturan pembiayaan dan kontrak yang kompleks. Hossain et al. (2024) menegaskan bahwa profitabilitas serta *leverage* secara signifikan memengaruhi kecenderungan *tax avoidance* di negara

berkembang, yang erat kaitannya dengan karakteristik sektor infrastruktur di Indonesia, mengingat sebagian besar dari mereka mempunyai total aset dalam skala besar dan ketergantungan tinggi pada pembiayaan utang. Di Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak (2023) mencatat berbagai kasus sengketa perpajakan pada sektor konstruksi dan infrastruktur yang berkaitan dengan pengakuan pendapatan jasa konstruksi, perlakuan pajak atas aset tetap, kewajiban pemotongan pajak penghasilan, serta dugaan manipulasi surat pemberitahuan tahunan.

Fenomena tersebut tercermin pada kasus PT Tower Bersama Infrastructure Tbk serta PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo), yang masing-masing pernah menghadapi sengketa perpajakan hingga tingkat Mahkamah Agung dengan pokok perselisihan berupa perbedaan penafsiran atas objek PPh dalam transaksi sewa BTS tower. Dalam sengketa dimaksud, otoritas pajak menilai bahwa sewa BTS tower merupakan objek PPh Pasal 4 ayat (2) yang bersifat final dengan tarif efektif sebesar 10%, sementara wajib pajak berpendirian bahwa penghasilan tersebut seharusnya diperlakukan sebagai objek pemotongan PPh Pasal 23 dengan tarif 3% bagi wajib pajak berkualifikasi usaha besar (DDTC News, 2020; DDTC News, 2022).

Majelis Hakim Pengadilan Pajak mengabulkan sebagian permohonan wajib pajak dalam tingkat banding, namun pada tahap Peninjauan Kembali, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan PK yang diajukan oleh otoritas pajak dengan pertimbangan bahwa BTS tower dapat digolongkan sebagai bangunan sehingga penghasilan atas persewaannya merupakan objek PPh Pasal 4 ayat (2) (DDTC News, 2020; DDTC News, 2022). Perbedaan perlakuan pajak ini berdampak

material secara fiskal, sehingga pemanfaatan ambiguitas regulasi untuk memilih rezim pajak yang lebih menguntungkan dapat dikategorikan sebagai praktik *legal tax avoidance* dalam arti perencanaan pajak yang memanfaatkan celah interpretasi norma perpajakan tanpa secara eksplisit bertentangan dengan peraturan hukum yang ada.

PT Waskita Karya (Persero) Tbk mencatat realisasi pembayaran pajak konsolidasi sebesar Rp1,8 triliun sepanjang tahun 2024 (CNBC Indonesia, 2025; Liputan6, 2025). Di samping itu, perseroan juga melunasi kewajiban pajak yang telah melewati jatuh tempo (*past due*) senilai Rp1,9 triliun yang baru dapat diselesaikan setelah melalui proses audit perpajakan yaitu suatu kondisi yang mengindikasikan adanya kecenderungan penangguhan pemenuhan kewajiban fiskal dalam skala yang substansial (Detik Finance, 2025; Konstruksi Media, 2025). Direktur Utama Waskita Karya, Muhammad Hanugroho, mengungkapkan hal tersebut dalam Rapat Dengar Pendapat Umum bersama Komisi VI DPR RI pada 5 Maret 2025, seraya menegaskan bahwa perseroan sebelumnya berhadapan dengan potensi denda keterlambatan pajak senilai Rp400 miliar, yang pada akhirnya berhasil dinegosiasikan hingga memperoleh diskon denda mendekati 90% (Detik Finance, 2025).

Sementara itu, kasus PT Bhakti Agung Propertindo Tbk (BAPI) merepresentasikan eskalasi dari sekadar penghindaran pajak menuju ketidakpatuhan yang bersifat pidana. Hal ini tercermin dari penetapannya sebagai tersangka korporasi oleh Kanwil DJP Banten atas dugaan penyampaian SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) secara tidak benar sekaligus berulang dalam rentang periode

Agustus 2018 sampai Desember 2019 (Antara News Banten, 2024; CNBC Indonesia, 2024). Dugaan pelanggaran tersebut berkaitan dengan kewajiban pemotongan PPh final atas jasa konstruksi apartemen yang dilaksanakan oleh PT APIK selaku kontraktor pelaksana pada proyek pembangunan apartemen di kawasan Cledug, Kota Tangerang, Banten, di mana BAPI selaku pengguna jasa seharusnya melakukan pemotongan dan penyetoran PPh Pasal 4 ayat (2) namun tidak menjalankan kewajiban tersebut (Antara News Banten, 2024; Radar Banten, 2024). Atas perbuatan tersebut, BAPI diduga melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf c dan huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, dan mengakibatkan estimasi kerugian penerimaan negara sekurang-kurangnya sebesar Rp2,9 miliar (Antara News Banten, 2024; Emiten News, 2024).

Profitabilitas memperlihatkan kapasitas entitas mencetak keuntungan dari seluruh aset yang dikelolanya. Entitas dengan profitabilitas yang lebih tinggi berpotensi menanggung beban pajak yang lebih besar, sehingga manajemen dapat terdorong melaksanakan perencanaan pajak untuk menekan pajak eksplisit, meningkatkan laba bersih setelah pajak, sekaligus menjaga ketersediaan kas entitas (Duhoon & Singh, 2023; Hendayana et al., 2024). Namun, keterkaitan antara profitabilitas serta praktik penghindaran pajak tak selalu konsisten. Beberapa temuan studi memperlihatkan bahwa profitabilitas menimbulkan dampak pada *tax avoidance*, sementara riset lain memperlihatkan dampak negatif atau tidak signifikan karena perusahaan yang berkinerja baik dapat memilih kepatuhan pajak

yang lebih tinggi untuk menghindari sanksi, menjaga citra, dan mempertahankan kepercayaan *stakeholder* (Cuccia et al., 2025).

Temuan-temuan dari riset terbaru masih memperlihatkan hasil yang beragam. Temuan studi Hendayana et al. (2024) memperlihatkan bahwa profitabilitas menimbulkan dampak terhadap *tax avoidance* pada entitas LQ45 di Indonesia, sedangkan Simanjuntak et al. (2024) menerangkan bahwa profitabilitas tidak menimbulkan dampak yang signifikan pada perusahaan sektor pertambangan. Perbedaan temuan ini mengindikasikan bahwa dampak profitabilitas terhadap *tax avoidance* dapat bervariasi bergantung pada karakteristik sektor yang diteliti, struktur biaya, tekanan reputasi, serta periode penelitian yang digunakan.

*Leverage* merupakan rasio yang memperlihatkan sejauh mana entitas mengandalkan pendanaan berbasis utang dalam struktur modalnya. Secara fiskal, pemakaian utang bisa menyediakan manfaat fiskal sebab beban bunga pada umumnya bisa menjadi pengurang penghasilan kena pajak, sehingga utang berpotensi menciptakan penghematan pajak melalui mekanisme *debt tax shield* (Graham, 2003; Modigliani & Miller, 1963). Namun, manfaat pajak dari utang tidak dapat dimanfaatkan secara bebas karena ketentuan perpajakan membatasi penggunaan utang yang berlebihan, salah satunya melalui rasio utang terhadap modal untuk kebutuhan penghitungan PPh sebagaimana ditetapkan dalam PMK RI No.169/PMK.010/2015.

Secara empiris, hasil penelitian mengenai *leverage* dan *tax avoidance* juga masih beragam. Temuan studi Budiadnyani dan Dewi (2024) memperlihatkan bahwa *leverage* menimbulkan dampak positif pada *tax avoidance*. Temuan serupa

diperoleh oleh Mahdiana dan Amin (2020) yang juga menemukan pengaruh positif signifikan dari *leverage* terhadap *tax avoidance*. Sebaliknya, Karlina dan Wirajaya (2024) serta Wijayanti dan Wafiroh (2025) menemukan bahwa *leverage* tidak menimbulkan dampak signifikan pada *tax avoidance* pada entitas di sektor pertambangan.

Koneksi politik ialah relasi entitas dengan aktor politik, pemerintah, serta lembaga negara yang dapat terbentuk melalui kepemilikan pemerintah, keterlibatan pejabat publik dalam direksi atau dewan komisaris, maupun hubungan pemegang saham dengan elite politik (Faccio, 2006; Hillman, 2005). Berdasarkan *resource dependence theory*, koneksi politik dapat menjadi sumber daya strategis karena memberi akses terhadap informasi kebijakan, kontrak pemerintah, dukungan regulatif, dan perlindungan dalam ketidakpastian bisnis (Hillman et al., 1999). Namun, dari perspektif teori keagenan, koneksi politik juga dapat menimbulkan risiko penyalahgunaan kewenangan apabila manajemen memanfaatkannya untuk kepentingan tertentu, termasuk dalam kebijakan pajak perusahaan (Jensen & Meckling, 1976).

Terdapat perbedaan pengaruh koneksi politik terhadap *tax avoidance* di tiap negara. Di negara maju seperti Amerika Serikat, perusahaan berkoneksi politik cenderung lebih agresif dalam pajak karena merasa memiliki akses informasi dan perlindungan politik yang lebih besar (Kim & Zhang, 2016). Sementara itu, pada negara dengan pasar berkembang, seperti China dan Malaysia, koneksi politik juga ditemukan dapat menurunkan beban pajak atau meningkatkan kecenderungan *tax avoidance*, terutama ketika hubungan politik memberi keuntungan regulatif bagi

perusahaan (Tee et al., 2022; Tsai et al., 2021; Wang & You, 2022). Namun, hasil berbeda ditemukan di Indonesia.

Diningrum dan Kurniawati (2024) menemukan bahwa koneksi politik pada dewan komisaris justru berpengaruh negatif pada *tax avoidance*, sementara koneksi politik pada direksi tidak menimbulkan dampak yang signifikan. Temuan tersebut mengisyaratkan bahwa koneksi politik tidak senantiasa menjadi pendorong penghindaran pajak, melainkan dalam kondisi tertentu justru dapat meningkatkan kehati-hatian, pengawasan, dan kepatuhan perusahaan, bergantung pada karakteristik institusional dan posisi aktor politik dalam struktur organisasi perusahaan tersebut.

Ketidakpastian ekonomi menggambarkan kondisi ketika perusahaan sulit memperkirakan perubahan kebijakan, permintaan pasar, biaya pendanaan, dan risiko operasional. Dalam situasi tersebut, pengaruh ketidakpastian ekonomi terhadap *tax avoidance* dapat berbeda. Sebagian perusahaan dapat meningkatkan *tax avoidance* untuk menjaga likuiditas karena penghematan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan internal ketika akses pembiayaan eksternal menjadi lebih terbatas atau mahal (Athira & Ramesh, 2023; Benkraiem et al., 2025). Namun, perusahaan juga dapat menurunkan *tax avoidance* karena strategi pajak agresif berisiko menimbulkan pemeriksaan pajak, sanksi, litigasi, dan kerugian reputasi, terutama ketika kondisi ekonomi dan kebijakan tidak stabil (Athira & Ramesh, 2024; Kovermann & Velte, 2019).

Perbedaan temuan antar riset memperlihatkan bahwa keterkaitan antara ketidakpastian ekonomi serta *tax avoidance* sangat terpengaruh oleh karakteristik

institusional masing-masing negara. Pada negara maju atau negara dengan tata kelola yang kuat, ketidakpastian kebijakan cenderung mendorong perusahaan untuk lebih waspada dalam melaksanakan penghindaran pajak sebab pengawasan regulator dan perlindungan investor yang lebih memadai (Athira & Ramesh, 2024). Sebaliknya, pada negara berkembang dengan kualitas institusi yang relatif lebih lemah, tekanan pembiayaan dapat mendorong perusahaan memanfaatkan *tax avoidance* sebagai strategi mempertahankan arus kas (Athira & Ramesh, 2024; Benkraiem et al., 2025). Meskipun demikian, Shen et al. (2021) menemukan bahwa di China, ketidakpastian kebijakan ekonomi justru menimbulkan dampak negatif pada *tax avoidance* korporasi. Dengan demikian, pengaruh ketidakpastian ekonomi terhadap *tax avoidance* tidak bersifat universal, melainkan bergantung pada kondisi akses pembiayaan, kualitas tata kelola, kekuatan institusi, serta intensitas pengawasan di masing-masing negara.

Mengingat masih terdapatnya inkonsistensi dalam hasil penelitian-penelitian sebelumnya, studi ini diharapkan mampu menyediakan pemahaman yang lebih komprehensif terkait praktik penghindaran pajak, khususnya pada entitas di sektor infrastruktur. Analisis tidak hanya diarahkan pada faktor internal perusahaan seperti profitabilitas serta *leverage*, tetapi juga mempertimbangkan faktor eksternal yang relevan, yaitu koneksi politik serta ketidakpastian ekonomi sebagai cerminan dinamika lingkungan institusional dan kondisi global.

Sektor infrastruktur memiliki struktur proyek yang kompleks, nilai investasi besar, serta keterlibatan kontrak jangka panjang yang rentan terhadap perbedaan perlakuan dan interpretasi perpajakan. Temuan mengenai profitabilitas, *leverage*,

koneksi politik, dan ketidakpastian ekonomi memperlihatkan pola risiko yang dapat digunakan sebagai indikator awal dalam mendeteksi kecenderungan *tax avoidance*, terutama pada perusahaan dengan tekanan laba tinggi, ketergantungan utang besar, serta eksposur lingkungan ekonomi yang tidak stabil. Informasi ini memperkuat kemampuan otoritas pajak dalam menerapkan pendekatan pengawasan berbasis risiko dan membantu perusahaan meningkatkan kepatuhan melalui identifikasi area yang berpotensi menimbulkan sengketa pajak sejak dini. Atas dasar pertimbangan tersebut, riset ini mengangkat judul "**Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, Koneksi Politik, dan Ketidakpastian Ekonomi terhadap Praktik Penghindaran Pajak (Studi pada Sektor Infrastruktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2020-2023)**".

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan yang akan diteliti dalam studi ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak pada perusahaan sektor infrastruktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2023?
2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak pada perusahaan sektor infrastruktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2023?
3. Apakah koneksi politik berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak pada perusahaan sektor infrastruktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2023?

4. Apakah ketidakpastian ekonomi berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak pada perusahaan sektor infrastruktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2023?

### **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap praktik penghindaran pajak pada perusahaan sektor infrastruktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2023.
2. Menganalisis pengaruh leverage terhadap praktik penghindaran pajak pada perusahaan sektor infrastruktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2023.
3. Menganalisis pengaruh koneksi politik terhadap praktik penghindaran pajak pada perusahaan sektor infrastruktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2023.
4. Menganalisis pengaruh ketidakpastian ekonomi terhadap praktik penghindaran pajak pada perusahaan sektor infrastruktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2023.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Guna memberikan alur pembahasan yang sistematis, logis, dan mudah dipahami, berikut merupakan sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini.

**Bab I** merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian. Bab ini menguraikan fenomena penghindaran pajak pada perusahaan sektor infrastruktur serta faktor-faktor yang diduga memengaruhinya, yaitu profitabilitas, *leverage*, koneksi politik, dan ketidakpastian ekonomi.

**Bab II** berisi tinjauan pustaka yang membahas teori, konsep, serta temuan riset terdahulu yang relevan dengan penghindaran pajak. Bab ini menjadi landasan dalam menyusun kerangka pemikiran dan merumuskan hipotesis penelitian.

**Bab III** menjelaskan metode penelitian yang digunakan, mencakup jenis penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, definisi operasional variabel, serta teknik analisis data yang diterapkan untuk menguji dampak profitabilitas, *leverage*, koneksi politik, serta ketidakpastian ekonomi terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor infrastruktur yang *terlisting* di BEI periode 2020-2023.

**Bab IV** memuat hasil penelitian serta pembahasan. Bab ini memaparkan hasil pengolahan data, analisis statistik deskriptif, pengujian asumsi klasik, pengujian hipotesis, serta interpretasi mengenai pengaruh tiap variabel independen terhadap penghindaran pajak.

**Bab V** merupakan penutup yang berisi kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran. Bab ini merangkum temuan penelitian serta memberikan rekomendasi bagi peneliti selanjutnya, perusahaan, investor, dan regulator yang berkaitan dengan praktik penghindaran pajak.